



PUTUSAN

Nomor: 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Rao rao tanggal 14 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Hapung tanggal 5 Juli 1959, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 07 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXX Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Harun Rkt, yang

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kepada Samsuddin karena ayah Penggugat dalam keadaan sakit dan dua orang saksi yang di tunjuk bernama Mhd Salih dan Zulhan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa Kabupaten Mandailing Natal;

4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;

6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan Perbuatan melanggar hukum sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/44/VI/2017/Reskrim. Karena di duga telah melakukan perbuatan tindak pidana " Setiap orang dilarang melakukan kekerasan ata ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diketahui pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 14.00 wib di Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina. Dan juga tidak pernah memenuhi nafkah lahir dan bathin setelah itu sampai sekarang.

8. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXX Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 1999, di Desa Hapung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat jelek dan Tergugat gadis
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Harun Ranguti, saksi nikah 2 orang yang bernama Pangunduran dan sapontan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pada saat itu ketiadaan biaya nikah;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan selama tiga tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah dan saat ini Tergugat berada di penjara kasus pencabulan;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 1999, di Desa Hapung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa, saat menikah Penggugat jejak dan Tergugat gadis
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Harun Rangkuti, saksi nikah 2 orang yang bernama Pangunduran dan sapontan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pada saat itu ketiadaan biaya nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Hapung Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan selama tiga tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun pada tahun 2017 puncaknya pada hari rabu tanggal 19 April 2017 Tergugat ditangkap karena kasus pencabulan dan sekarang Tergugat masih di penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugata cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1999 di Desa Hapung, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

Úóäú ÚöäúÑóÇäó Èúäö ÍõÕóíúäð Úóäö

ÇääóøÈöíöø Õ ÞóÇáó: áÇó äößóÇíó ÇöáÇóø

Èöæóáöíðø æó ÔóÇåöíöì Úóíúáð

Artinya: Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:



berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;
...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, tidak ada pihak
manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana
sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat
sendiri, berbunyi :

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah"

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan
sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo.
Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka
Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat
dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan dinyatakan
sah dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat
telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan
perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena pada tanggal 19 April 2017, Tergugat tertangkap karena kasus pencabulan anak dibawah umur;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih;
3. Bahwa saat ini Tergugat berada di penjara;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

أَوَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ زَوْجَكُمْ كَأَنفُسِكُمْ هَذِهِ آيَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ لِمَا يُكْفَرُونَ لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِأَمْرِهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ لَمَّا هُوَ سَاءَ بِقَوْمِ ذِي الْقُرْبَىٰ عُزُلٌ لَّهُمْ جَاءَهُ ثَلَاثُ ثَمَرَاتٍ فَأُولَٰئِكَ يَهْتَكِمُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

أَمَّا زَوْجَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُغْنِيكَ عَنْهُ وَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَهُوَ حُرٌّ مُّطَهَّرٌ وَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَهُوَ حُرٌّ مُّطَهَّرٌ

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

İóÑúÁõ ÇáúãóÝóÇÓöİö ãõPóİøóãñ Úóáíò ÌóáúÈö
ÇáúãóÕóÇáöİö

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat ibuan) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1999, di Desa Hapung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Sri Armaini, S.HI., MH

Hakim Anggota,

TTD

Risman Hasan, S.HI., MH

Hakim Anggota,

TTD

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

TTD

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
. 3 Panggilan	Rp	355.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)